

Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Sri Rahayu, Bunga Permatasari

Afiliasi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: bungapermatasariflobee@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out and analyze the implementation of the polluter pays for environmental damage due to mining activities. For this reason, the method used is normative research, with historical, conceptual, and statutory approaches with research data in the form of primary and secondary legal materials. The results of the article writing in the form of the implementation of the polluter pays principle that applies in Indonesia are different from the polluter pays principle according to the Rio Declaration and the 16th principle of CERLA. The polluter pays concept is implemented through environmental restoration, pollution control, and prevention, which is demonstrated through the internalization of costs and funding for environmental restoration. The implementation is contained in the Mineral and Coal Mining Law which regulates the existence of a reclamation guarantee fund and or post-mining guarantee fund.

Key Words: *Implementation, Polluter Pays Principle, Environment, Mining*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari prinsip pencemar membayar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan dengan data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan artikel berupa implementasi prinsip pencemar membayar yang berlaku di Indonesia berbeda dengan prinsip pencemar membayar menurut Deklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA. Konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur adanya dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pascatambang.

Kata Kunci: *Implementasi, Polluter Pays Principle, Lingkungan, Pertambangan*

I. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan potensi sumber daya alam terutama di bidang pertambangan. Hal ini dibuktikan dengan tersebarannya secara merata mineral bijih timah dan bahan galian (pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit) di setiap wilayahnya. Penambangan timah sebagian besar dikelola oleh Perusahaan PT. Tambang Timah Tbk, sedangkan bahan galian dikelola oleh masyarakat.¹ Adapun sebaran potensi

sumber daya alam mineral logam tersebut dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

¹“Pertambangan Penyokong Perekonomian,” DESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017, <https://babelprov.go.id/content/pertambangan-penyokong-perekonomian>.

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Mineral Logam

No	Kabupaten / Kota	Potensi Mineral Logam	Jumlah (Ton)
1	Bangka	a. Timah	2.056.428
		b. Bauksit	852.500
		c. Monasit	619
2	Belitung	a. Timah	188.317
		b. Monasit	3.404
3	Bangka Barat	a. Timah	1.020.270
		b. Monasit	62.328
		c. Xenotim	14
		d. diabas	53.669.063.455
4	Bangka Tengah	a. Titan Plaser	10.794
		b. Timah	778.507
		c. Monasit	97.632
5	Bangka Selatan	a. Besi Primer	24.455
		b. Timah	438.328
		c. Monasit	182
6	Belitung Timur	a. Besi Primer	18.500.487
		b. Seng	10.232
7	Kota Pangkal Pinang	a. Timah	798.832
Jumlah			53.694.785.524

Sebagai Provinsi penghasil bijih timah terbesar nomor dua di dunia, tentunya usaha pertambangan tesebut dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat, namun sayangnya aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup. Contoh, kerusakan sempadan sungai Jelitik di Kabupaten Bangka dengan luas kerusakan di bagian tengah 1.983 hektar (ha) dan 1.663 ha di bagian hilir dan tercemarnya kualitas air Sungai Jelitik yang telah melampaui baku mutu yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.² Selain itu, bukan

hanya di Sungai Jelitik, namun tercemarnya kualitas air sungai terjadi pula di beberapa sungai seperti Sungai Mabet, Kayubesi, Limbung, Baturusa, Selindung, Pangkalbalam, dan Rangkui yang masuk kategori tercemar berat³.

Kerusakan tersebut diikuti pula dengan kerusakan terhadap kawasan hutan. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aktivitas pertambangan tersebut merusak kawasan hutan sebanyak 200.000 ha⁴. Selain di daratan, dampak negatif dari aktivitas pertambangan timah juga terjadi di

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Majalah Geografi Indonesia* 28, no. 1 (2014): 1–11.

³Nopri Ismi, “Sungai Di Bangka Rusak Akibat Tambang Timah Dan Sedimentasi,” Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/04/08/sungai-di-bangka-rusak-akibat-tambang-timah-dan-sedimentasi/>.

⁴Nur Aini, “200 Ribu Ha Hutan Bangka Belitung Rusak Akibat Tambang Timah,” *Republika.co.id*, 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/pxalma382/200-ribu-ha-hutan-bangka-belitung-rusak-akibat-tambang-timah>.

²Bintoro Saputro, Langgeng Wahyu Santosa, and Sigit Heru Murti, “Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Putih (SN) Terhadap Keusakan Lingkungan Perairan Sungai Jelitik Kabupaten

laut. Dampak negatif tersebut meliputi rusaknya lingkungan alam seperti rusaknya ekosistem laut berupa terumbu karang. Terumbu karang dengan kondisi rusak terdapat di Kabupaten Bangka 57,06% dari wilayah tutupan sebesar 9.126, 4 ha dan Bangka Selatan 29,60% dari luas tutupan 29.82 ha. Tercemarnya air laut juga membuat terjangkit penyakit bagi masyarakat di daerah pesisir, dan menurunnya jumlah tangkapan ikan yang mengurangi jumlah pendapatan nelayan, dan ini diperparah dengan terjadinya konflik antar pengusaha tambang dan nelayan⁵.

Kegiatan eksploitasi timah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tersebut tentunya telah melanggar Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan timah tersebut tidak memperhatikan prinsip dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Padahal seharusnya kegiatan pembangunan atau pun kegiatan usaha yang dilakukan dapat secara bersama-sama menghasilkan keberlanjutan dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial yang terus bergerak maju⁶.

Permasalahan penambangan timah tersebut, ternyata dapat juga dikatakan telah

melanggar hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap oknum yang melakukan aktivitas penambangan timah dan meninggalkan persoalan terhadap lingkungan hidup berarti mereka telah melanggar HAM.

Kerusakan lingkungan hidup akibat dari eksploitasi timah pastinya perlu ditangani dengan efektif agar tidak menyengsarakan masyarakat lokal dan generasi mendatang. John Maddox berpendapat bahwa polusi semata-mata merupakan masalah ekonomi dan dapat diselesaikan dengan menghitung biayanya. Jika kita mau membayarnya, kita bisa mengurangi polusi, seperti yang dijelaskan lebih lanjut. Untuk menentukan seberapa besar kemampuan membayar, baik secara langsung dengan membayar kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran maupun secara tidak langsung melalui program-program untuk membentuk instrumen pencegahan anti pencemaran.⁷

E.J. Mishan dalam *the cost of economic growth* yang memperkenalkan *polluter-pays principle* (prinsip pencemar membayar) tahun 1960an menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya⁸. Pada intinya prinsip ini menghendaki bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan. Sebagai instrumen ekonomi, prinsip pencemar membayar menggunakan internalisasi biaya dalam proses produksi

⁵Tanti Rismika and Eko Priyo Purnomo, "Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 1 (2019): hal. 64-65, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2539>.

⁶J. Iwan Azis et al., *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hal. 23.

⁷Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996), hal. 12.

⁸Siti sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, cetakan ke (Airlangga University Press, 2000).

yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif kemungkinan munculnya pencemaran⁹. Hal ini juga ditegaskan oleh Sands dengan mengemukakan bahwa *“the practical implications of the polluter pays-principle are its allocation of economic obligations in relation to environmentally damaging activities, particularly in relation to liability, the use of economic instrument, and the application of rules relating to competition and subsidy”*¹⁰.

Berdasarkan persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi tambang timah dan adanya prinsip pencemar membayar, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi dari prinsip pencemar membayar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan?

II. PERMASALAHAN

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi dari *polluter pays principle* atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan?

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

IV. PEMBAHASAN

Implementasi Polluter Pays Principle Atas Kerusakan Lingkungan Dari Aktivitas Pertambangan Timah.

Sejak Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penanaman Modal Asing yang dilanjutkan dengan pengesahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Kedua regulasi ini menjadi titik awal momentum pemerintah dalam menerima dan menarik investasi modal asing beserta para investor yang tertarik akan pertambangan.

Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 1967 merupakan apresiasi terhadap strategi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya pertambangan Indonesia, sehingga politik hukum di balik pembentukan undang-undang tersebut adalah kesiapan negara untuk memanfaatkan sumber daya pertambangan untuk merangsang pertumbuhan nasional terhadap ekonomi. Dan hal ini berhubungan dengan ketiadaan pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH). Kecuali hanya mengatur tentang pengusaha yang memberikan pembayaran kompensasi terhadap korban pencemaran.¹¹

UUPLH pada akhirnya tergantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH). Pergantian hal tersebut dikarenakan UUPLH dianggap belum mampu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada, terutama dampak dari aktivitas-aktivitas pertambangan UUPPLH juga bertujuan untuk mendorong perencanaan dan prosedur penegakan hukum lingkungan. Hal ini terlihat dari cara hukum dibentuk, yang mengatur masalah perencanaan dan penegakan hukum lebih kuat daripada bidang lain¹².

UUPPLH memberikan ruang terhadap prinsip pencemar membayar. Pengaturan ini

⁹Philippe Sands, *Principless of International Environmental Law*, Second Edi (United Kingdom: Cambrige University Press, 2003), hal.281.

¹⁰Sands, hal.281.

¹¹Muhammad Muhdar, “Eksistensi Pollutter Pay Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 21 (2009): 73.

¹²Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017).

terdapat dalam Pasal 2 huruf (J). Prinsip Pencemar Membayar dijelaskan dalam penjelasan pasal sebagai kewajiban setiap penguasa yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk membayar pemulihan lingkungan. Menurut Prinsip Panduan Mengenai Aspek Ekonomi Internasional dari Kebijakan Lingkungan, prinsip pencemar membayar adalah sebagai berikut:

The so-called "Polluter-Pays Principle" should be used to distribute the costs of pollution prevention and control measures in order to promote the wise use of finite environmental resources and prevent distortions in international commerce and investment. According to this principle, the cost of implementing the aforementioned actions determined upon by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state should be borne by the polluter. In other words, the price of goods and services that contribute to pollution through production and/or consumption should reflect the cost of these measures. Subsidies that would significantly distort global commerce and investment should not be used in conjunction with such policies (Apa yang disebut prinsip pencemar membayar harus digunakan untuk mendistribusikan biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mempromosikan penggunaan yang bijaksana dari sumber daya lingkungan yang terbatas dan mencegah distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional. Menurut prinsip ini, biaya pelaksanaan tindakan tersebut yang ditentukan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan yang dapat diterima harus ditanggung oleh pencemar. Dengan kata lain, harga barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pencemaran melalui produksi dan/atau konsumsi harus mencerminkan biaya tindakan ini. Subsidi yang secara signifikan akan mendistorsi perdagangan dan investasi global tidak boleh digunakan bersamaan dengan kebijakan tersebut)¹³

¹³Elly Kristiani Purwendah and Eti Mul Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 157–67.

Konsep ini selanjutnya didukung oleh Prinsip ke-16 Deklarasi Rio 1992, yang menegaskan bahwa pencemar tunduk pada beberapa internalisasi biaya lingkungan dan sanksi ekonomi lainnya. Biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran, yang direpresentasikan dalam biaya barang atau jasa yang mencemari lingkungan, adalah salah satu cara untuk mengungkapkan tanggung jawab. Biaya refleksi harus masuk ke pelestarian lingkungan.¹⁴

Internalisasi aturan biaya lingkungan dan sistem insentif yang digariskan dalam Deklarasi Rio 1992 dipilih sebagai dasar kebijakan ini. Setidaknya ada empat (empat) prinsip yang erat kaitannya dengan internalisasi biaya lingkungan. Mereka adalah sebagai berikut: a. Prinsip 3, mengembangkan pola produksi dan konsumsi yang tepat; b. Prinsip 10, pengembangan kelembagaan di tingkat nasional dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial; c. Prinsip 13, pengenaan denda, ganti rugi dan mitigasi kerusakan lingkungan secara bersama-sama; dan d. Prinsip 16, penerapan internalisasi biaya lingkungan.¹⁵

Selain itu, individu berikut dianggap sebagai "pencemar" menurut *The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)*:

1. Pemilik atau operator fasilitas, terlepas dari apakah mereka bertanggung jawab atas fasilitas pada saat zat berbahaya dibuang;
2. Pemilik atau operator sebelumnya yang memiliki atau mengoperasikan pada saat pembuangan zat berbahaya;
3. Setiap orang yang menguasai pengolahan atau pembuangan zat berbahaya milik orang tersebut;

¹⁴Laode M Syarif and Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID, n.d.).

¹⁵Syarif and Wibisana.

4. Setiap orang yang menerima bahan berbahaya untuk diangkut ke fasilitas pembuangan atau pengolahan atau lokasi yang dipilih oleh orang dari mana bahan tersebut dilepaskan atau dalam bahaya untuk dilepaskan.¹⁶

Berdasarkan *CERCLA*, maka yang disebut dengan pencemar pada aktivitas pertambangan timah adalah para pemilik atau operator fasilitas pertambangan timah, pemilik atau operator tambang timah sebelumnya, orang-orang yang mengatur perawatan atau pembuangan zat berbahaya untuk kegiatan pertambangan timah yang dimiliki oleh orang tersebut dan orang-orang yang menerima atau diterima zat berbahaya untuk kegiatan pertambangan timah atau lokasi yang dipilih oleh orang yang darinya terlepas atau terancam dilepaskan.

Internalisasi eksternalitas adalah tujuan prinsip pencemar membayar. Pengenaan pajak lingkungan merupakan salah satu metode internalisasi eksternalitas dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Versi awal dari konsep ini pertama kali disusun oleh ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou. Landasan pemikiran Pigou dimulai dengan pengakuan bahwa pelaku usaha, baik pencemar maupun non pencemar, memiliki kewajiban untuk mengalokasikan biaya dengan baik dan akan mencapai titik keseimbangan dengan menimbang manfaat sosial dan biaya operasi mereka. Pajak lingkungan ini pada akhirnya akan memberikan tekanan pada masyarakat untuk mencapai titik keseimbangan (ekuivalensi) antara biaya mereka sendiri dan biaya sosial

yang terkait dengan output atau aktivitas mereka.¹⁷

Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut, bila perusahaan timah A (sebelum dikenakan pajak lingkungan) memiliki keuntungan sebesar 5, namun perusahaan timah A menyebabkan kerugian lingkungan sebesar 10. Maka dari itu, kerugian sebesar 10 nantinya akan diinternalisasi melalui pajak sebesar 10 pula dan harus ditanggung oleh A. Jika skema tersebut diterapkan, kemungkinan besar A tidak akan mau mencemari karena nilai keuntungannya akan lebih kecil dibandingkan kerugian yang ditanggung.

Pajak lingkungan awalnya dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Keuntungan lingkungan dari penerapan biaya lingkungan akan menyebabkan peningkatan efisiensi ekonomi. Sayangnya, Indonesia tidak menerapkan prinsip pencemar membayar sesuai dengan Deklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA.

Akhir tahun 2018 telah dirilis Perpres 77/2018 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup). Undang-undang ini merupakan tanggapan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 (PP 46/2017) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, khususnya Pasal 30 Ayat 3 peraturan tersebut. Standar pembiayaan lingkungan dalam aturan ini memuat sejumlah ketentuan yang dapat mengakibatkan implementasi yang tidak mengikuti prinsip pencemar membayar.

Secara umum, Pasal 42 dan 43 UUPPLH, serta PP 46/2017 dan Perpres 77/2018, merupakan tindakan yang baik untuk menjaga lingkungan, membuatnya lebih baik, atau mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun ada beberapa

¹⁶Adryan Adisaputra Tando and Theresia E.K. Hindriadita, "Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 160–85, <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>.

¹⁷Tando and Hindriadita.

hal yang perlu diangkat, terutama dengan PP 46/2017 dan Perpres 77/2018. Pertama, mari kita bicara tentang dari mana uang itu berasal dan bagaimana uang itu didistribusikan untuk pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan/atau pencegahan kerusakan. Disebutkan dalam kedua peraturan tersebut bahwa uang dari APBN dan APBD dapat digunakan untuk membatasi pencemaran dan/atau perusakan serta pemulihan lingkungan hidup. Ini menyiratkan bahwa biaya restorasi lingkungan akan ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat, terlepas dari apakah itu terkena dampak polusi saat ini atau tidak.

Jika ditinjau dari konsep prinsip pencemar membayar, maka setiap pencemaran yang terjadi harus dipertanggungjawabkan, maka asas pencemar membayar menderivasikan tanggungjawab pencemaran lingkungan dari negara kepada pihak pemegang konsesi, sekaligus menegaskan bahwa resiko pencemaran yang terjadi dari dan atau akibat setiap kegiatan usaha menjadi tanggungjawab pemegang izin baik akibat kelalaiannya (*negligence*) maupun karena tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang melekat atas perizinan. Dalam hal ini izin pertambangan timah salah satunya.

Menurut prinsip kelalaian, jika tindakan pencegahan bukanlah tindakan yang terbaik (lihat Pasal 99 UUPPLH), pencemar bertanggung jawab. Akibatnya, pencemar yang rasional akan mengambil tindakan terbaik selama biaya kompensasi lebih besar daripada manfaat pencegahan. Sedangkan teori strict liability menyatakan bahwa pencemar bertanggung jawab atas kerugian terlepas dari apakah mereka dicegah seefektif mungkin (lihat Pasal 87 UUPPLH 2009). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendorong para pencemar potensial untuk mengambil

semua perlindungan yang diperlukan karena hal itu akan mengurangi kerugian.

Menurut penjelasan Pasal 87 UUPPLH 2009, selain wajib membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup juga dapat dikenai perintah dari hakim untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perintah untuk: a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah agar limbah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan; b. memulihkan fungsi lingkungan; dan/atau c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup memberikan pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan mengenai ganti rugi yang harus dibayar pencemar atas dampak pencemaran. Peraturan Menteri tersebut merinci faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan kompensasi baik bagi manusia maupun lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya atau beracun dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita dan wajib menggantinya. Kerugian yang langsung terjadi sebagai akibat langsung dari pencemaran atau kerusakan lingkungan (Pasal 35 UUPPLH). Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPPLH, dapat disimpulkan bahwa UUPPLH mengkaitkan penanggungjawaban, kerugian dan pencemaran/kerusakan lingkungan. Termasuk dalam hal ini pencemaran/kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan. Termasuk pertambangan timah.

Selain itu, dalam UUPPLH, konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan dalam Pasal 42 dan 43 serta Pasal 53 dan 54 (1). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan menggunakan instrumen ekonomi lingkungan, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (2) UUPPLH, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan. Alat ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi ke depan, pendanaan untuk lingkungan, dan insentif atau disinsentif adalah tiga yang pertama. Selanjutnya, menurut Pasal 43 UUPPLH, instrumen perencanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan harus memperhitungkan biaya lingkungan ketika menentukan biaya produksi atau biaya yang terkait dengan usaha atau kegiatan. Ini dikenal sebagai internalisasi biaya lingkungan.

Menginternalisasi biaya lingkungan hanyalah aplikasi yang lebih canggih dari prinsip pencemar membayar. Jika istilah prinsip pencemar membayar diterapkan dalam pengertian konvensional, mengacu pada tanggung jawab yang muncul terhadap pencemar untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Prinsip pencemar membayar diterapkan dalam pengaturan modern tanpa menunggu efek dari polutan terwujud; sebaliknya, inisiatif pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan diserap dalam operasi bisnis.¹⁸

Penerapan konsep internalisasi biaya lingkungan ini bisa dikatakan sudah cukup banyak di Indonesia. Memang untuk bisa dikatakan bagus, akan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi paling mudahnya,

¹⁸Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*.

adanya pencantuman tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) perusahaan, sebagai suatu kewajiban hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan salah satu bentuk afiliasi dari konsep "*internalized the externalities*"¹⁹ ini. Konsep internalisasi biaya lingkungan ini juga tampak pada beberapa kajian yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam program pembangunan yang dilaksanakan²⁰.

Mengenai perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep internalisasi biaya lingkungan sudah tampak pada beberapa persyaratan dan kewajiban yang dibebankan pada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menetapkan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kewajiban ini merupakan salah satu penerapan internalisasi biaya lingkungan tersebut.

Reklamasi berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Minerba adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, sedangkan Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Pasal 100 UU Minerba mengatur bahwa pemegang izin usaha pertambangan atau izin

¹⁹Lihat Pasal 70 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (2007).

²⁰Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kajian Internalisasi Biaya Eksternal Pengembangan Energi* (Jakarta: KeMenESDM, 2009).

usaha pertambangan khusus wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. Selain itu, Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Hal ini ditekankan dalam pengaturan Pasal 123A ayat (2) yang menyatakan eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

Berdasarkan pengaturan tersebut, setiap pemegang izin usaha pertambangan timah di Bangka Belitung, wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dan harus mencapai keberhasilan 100%. Selain itu, jika hal tersebut tidak dipatuhi maka berdasarkan Pasal 161B UU Minerba, maka Setiap orang yang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah). Dan selain sanksi pidana eks pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Sisi selanjutnya, Pendanaan lingkungan adalah suatu sistem dan mekanisme

penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lainnya. Menurut Mas Achmad Santosa, pengelolaan lingkungan akan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka perlu dikaji kemungkinan pembentukan *Environmental Dedicated Fund* (Pendanaan Lingkungan).²¹ Di dalam UU Pertambangan, selain diatur tentang dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, terdapat pula pungutan berupa iuran pertambangan rakyat. Iuran pertambangan rakyat tersebut merupakan menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat, dalam hal ini dipergunakan oleh Pemda mengelola tambang rakyat melalui pemulihan lingkungan bekas tambang rakyat.

V. KESIMPULAN

Indonesia tidak menerapkan prinsip pencemar membayar sesuai dengan Deklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA. konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan. konsep internalisasi biaya lingkungan sudah tampak pada beberapa persyaratan dan kewajiban yang dibebankan pada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menetapkan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kewajiban ini merupakan salah satu penerapan internalisasi biaya lingkungan tersebut.

²¹Herma Diana, *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan* (Sumatera Selatan: LD MEDIA, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. "200 Ribu Ha Hutan Bangka Belitung Rusak Akibat Tambang Timah." *Republika.co.id*, 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/pxalma382/200-ribu-ha-hutan-bangka-belitung-rusak-akibat-tambang-timah>.
- Azis, J. Iwan, Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, and Budy P. Resosudarmo. *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Diana, Herma. *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan*. Sumatera Selatan: LD MEDIA, 2022.
- Mineral, Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya. *Kajian Internalisasi Biaya Eksternal Pengembangan Energi*. Jakarta: KeMenESDM, 2009.
- Muhdar, Muhammad. "Eksistensi Pollutter Pay Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 21 (2009): 73.
- Nina Herlina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017).
- Nopri Ismi. "Sungai Di Bangka Rusak Akibat Tambang Timah Dan Sedimentasi." *Mongabay*, 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/04/08/sungai-di-bangka-rusak-akibat-tambang-timah-dan-sedimentasi/>.
- DESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Pertambangan Penyokong Perekonomian," 2017. <https://babelprov.go.id/content/pertambangan-penyokong-perekonomian>.
- Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 157–67.
- Rangkuti, Siti sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Cetakan ke. Airlangga University Press, 2000.
- Rismika, Tanti, and Eko Priyo Purnomo. "Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 1 (2019): 63–80. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2539>.
- Sands, Philippe. *Principless of International Environmental Law*. Second Edi. United Kingdom: Cambrige University Press, 2003.
- Saputro, Bintoro, Langgeng Wahyu Santosa, and Sigit Heru Murti. "Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Putih (SN) Terhadap Keusakan Lingkungan Perairan Sungai Jelitik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Majalah Geografi Indonesia* 28, no. 1 (2014): 1–11.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Syarif, Laode M, and Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, n.d.
- Tando, Adryan Adisaputra, and Theresia E.K. Hindriadita. "Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 160–85. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2007)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup